PEMBINAAN IBADAH SHALAT ANAK DALAM KELUARGA DI GAMPONG LAM ARA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

Muhammad Syarif

Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Email: muhammadsyariffatarusm@gmail.com

ABSTRAK

Pembinaan ibadah shalat terhadap anak merupakan suatu perintah agama yang wajib dilakukan oleh setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Namun di Gampong Lam Ara pembinaan ibadah shalat terhadap anak belum dilakukan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan disiplin shalat, bentuk pendidikan dan pelatihan shalat, cara penanaman keagamaan shalat dan bentuk reward dan punishment dalam pembinaan shalat anak di Gampong Lam Ara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang tua di Gampong Lam Ara masih kurang memberikan pembinaan disiplin shalat pada anak. Hal tersebut terbukti dari sebagian besar anak belum terbina shalatnya dengan rutin dan disiplin, sehingga masih sering meninggalkan shalat lima waktu.

Key Word: *Pembinaan, Shalat, Anak dan Keluarga.*

A. Pendahuluan

Ibadah shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucap dua kalimat syahadat. Shalat juga merupakan pengabdian hamba kepada Khaliqnya untuk bertaqarub (mendekatkan diri)

kepada-Nya. Dalam hal ini Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat Thaha ayat 14 yang berbunyi:

(طه: ١٤)

Artinya: *"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku."* (QS. Thaha: 14).

Ayat di atas secara tegas menjelaskan atau memerintahkan bahwa manusia menyembah Allah Swt dengan mendirikan shalat, karena shalat adalah seutama-utama ibadah yang mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan serta merupakan cara bersyukur yang paling utama dalam kehidupan manusia terhadap Allah Swt.

Perintah ibadah shalat hendaklah di tanamkan ke dalam hati dan jiwa anak-anak dengan cara pendidikan dan pembinaan yang cermat dan di mulai sejak anak masih kecil, hal ini sebagaimana tersebut dalam hadist Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

عن أبي هوريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين (رواه أبو داود)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Perintahlah anak-anakmu mengerjakan shalat di waktu mereka meningkat umurnya tujuh tahun dan pukullah (kalau enggan) melakukan shalat di waktu mereka meningkat usianya sepuluh tahun*. (HR Abu Daud).[1]

Adapun cara mendidik anak melakukan shalat secara rutin, bisa dilakukan dengan membiasakan mereka diajak ke mesjid, diajak berjamaah, menghadiahkan kepada mereka buku tentang tata-cara

[1]Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathabaah, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1952), hal. 115.

melakukan shalat, sehingga seluruh keluarga bisa mendalami syarat dan rukun shalat.[2]

Pada usia sepuluh tahun, seorang anak sudah mampu untuk mengemban tanggung jawab pelaksanaan shalat seraya memahami maksud dan tujuannya. Sebagaimana pada waktu itu ia sudah mampu mengaitkan antara satu gerakan dengan gerakan lainnya. Oleh karena itu ia wajib diberikan hukuman jika ia tidak mau mengerjakannya, karena tidak ada alasan mengabaikan perintah shalat, sebagaimana yang berlangsung pada usia tujuh tahun. Meskipun shalat belum wajib bagi anak, kecuali jika ia sudah *baliqh*, hanya saja ia harus diajari sekaligus dibiasakan untuk mengerjakannya pada waktunya, agar dia melanjutkan kebiasaan tersebut sampai memasuki usia *baliqh* dan sesudahnya.[3]

Pembinaan ibadah shalat bagi anak-anak akan lebih tepat dilakukan dengan menempatkan mereka dalam wadah yaitu tempat pengajian yang di dalamnya para anak diberikan berbagai kegiatan islami, sehingga mereka terhindar dari hal-hal negatif, terutama bagi anak yang mengikuti pengajian akan lebih baik akhlak dan ibadahnya dibandingkan dengan anak yang tidak ikut pengajian sama sekali.

Kehidupan dalam masyarakat merupakan lingkungan yang ketiga bagi anak-anak dan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pembinaan ibadah shalat bagi anak-anak. Karena dalam lingkungan masyarakat seseorang anak

---

[2]Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hal. 536.

[3]Adnan Ath-Tharsyah, *Menjadi Wanita Sukses dan Dicintai*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 209.

akan menerima bermacam-macam pengalaman, baik yang bersifat negatif maupun positif.[4]

Pengaruh nyata dari kehidupan masyarakat terhadap pelaksanaan pembinaan ibadah adalah pengaruh media seperti televisi, handphone, internetan, game bahkan foto-foto dan film porno yang beredar dan dapat di download melalui jaringan internet. Selain itu, pergaulan muda-mudi di kalangan remaja juga sudah dipengaruhi oleh budaya pacaran yang dapat menjurus kepada perbuatan keji seperti seks bebas. Semua itu menjadi suatu hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap orang tua. Ketika orang tua lalai dalam mengontrol anak terhadap hal-hal negatif tersebut, maka anak akan terpengaruh dan dengan sendirinya anak akan meninggalkan aturan-aturan atau pendidikan agama termasuk lalai dari belajar beribadah shalat.

Pembinaan ibadah shalat terhadap anak di Gampong Lam Ara belum begitu maksimal dilakukan oleh orang tua. Hal tersebut terlihat dari keadaan di lapangan yang menunjukkan belum sepenuhnya anak-anak datang ke meunasah ketikan azan berkumandang, padahal pada umumnya semua anak-anak di Gampong Lam Ara ada mengikuti pendidikan atau pengajian baik ke TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) atau ke rumah-rumah *Teungku* yang membuka pengajian.[5]

Selain itu, menurut salah seorang tokoh agama di Gampong Lam Ara menjelaskan bahwa sebagian orang tua belum terlalu menekankan terhadap implementasi atau pengamalan ibadah shalat

---

[4]Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 45.

[5] Hasil Observasi di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Tanggal. 20-27 Februari 2014.

bagi anak-anak. Bahkan orang tua menyerahkan masalah pembinaan ibadah shalat anak kepada guru-guru pengajian. Padahal tanggungjawab utama dan paling utama mengenai masalah pembinaan shalat adalah dalam lingkungan keluarga.[6]

Melihat realitas yang terjadi dan berkembang sekarang, maka akan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan generasi muda Islam khususnya dalam bidang pembinaan ibadah shalat. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan yang lebih serius dan kerjasama dengan semua pihak agar para anak-anak khususnya di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi generasi yang taat beribadah dan terhindar dari pengaruh perkembangan zaman yang bersifat negatif.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dengan tuntas, maka peneliti mengangkat sebuah judul penelitian yaitu: "*Pembinaan Ibadah Shalat Anak dalam Keluarga di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh*".

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pembinaan disiplin shalat terhadap anak di Gampong Lam Ara?
2. Bagaimana bentuk pendidikan dan pelatihan shalat bagi anak di Gampong Lam Ara?
3. Bagaimana bentuk reward dan punishment dalam pembinaan shalat pada anak di Gampong Lam Ara?

[6] Hasil Wawancara dengan Tgk. Zulkifli, (Tokoh Agama Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh), Tanggal. 25 Februari 2014.

Sedangkan tujuan dilakukan penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembinaan disiplin shalat terhadap anak di Gampong Lam Ara
2. Untuk mengetahui bentuk pendidikan dan pelatihan ibadah shalat bagi anak di Gampong Lam Ara
3. Untuk mengetahui bentuk reward dan punishment dalam pembinaan shalat pada anak di Gampong Lam Ara

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini, secara teoritis untuk memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan akademisi lain dan masyarakat pada umumnya. Secara praktis penelitian ini manfaatnya adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya terhadap masalah yang diteliti dan juga sebagai kontribusi pemikiran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan ibadah shalat terhadap anak sebagai generasi agama Islam dan bangsa khususnya bagi orang tua atau masyarakat yang ada di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian, Dasar Hukum dan Rukun Shalat

   a. Pengertian Shalat

Shalat diambil dari kata صلى - يصلى yang bermakna doa; berdoa. Menurut satu pendapat lain mengatakan bahwa asal kata shalat bermakna pengagungan dan shalat yang telah ditentukan itu disebut dengan shalat karena di dalamnya mengandung makna pengagungan dan memahasucikan Allah Swt.

Sedangkan secara dimensi fiqih, *shalat* bermakna beberapa rangkaian ucapan dan perbuatan (gerakan) yang dimulai dengan

takbir dan diakhiri dengan salam yang dengannya manusia beribadah kepada Allah Swt dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.[7] Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa shalat merupakan pancaran dari perbuatan-perbuatan lahir dan bathin, dilengkapi dengan ucapan (bacaan) berupa permohonan kepada Allah Swt yang telah ditentukan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dengannya seseorang dapat beribadah kepada Allah Swt menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Shalat

Dasar kewajiban shalat tersebut dalam al-Qur'an di antaranya adalah:

(البقرة: ٤٣)

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, berikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk*". (QS. Al-Baqarah: 43)

Adapun hadits Nabi Muhammad Saw yang menjadi landasan perintah shalat itu sangat banyak, salah satunya adalah:

بني الإسلام على خمس شهادة ان لاإله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكات والحج وصوم رمضان (رواه البخارى)

Artinya: "*Islam itu didirikan dari lima sendi (fondasi): mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah selain Allah yang Maha Esa, mengaku bahwasanya Muhammad itu pesuruh-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan ramadhan.*" (HR. Bukhari).[8]

c. Rukun Shalat

---

[7]Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat*…, 60.

[8]Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. II, (Kairo: Darul Mutabi'aby, tt), hal. 118.

Rukun shalat adalah jika ditinggalkan maka batal shalatnya baik secara sengaja maupun tidak atau batal raka'at yang terlewat rukun tersebut sehingga rakaat yang berikutnya menempati kedudukan raka'at tersebut. Adapun rukun-rukun shalat yang akan di bahas dan akan di jelaskan adalah sebagai berikut:

a. Niat
b. Berdiri bagi yang mampu
c. Takbiratul Ihram
d. Membaca Al-Fatihah
e. Ruku' dengan tuma'ninah
f. Iktidal dengan tuma'ninah
g. Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah
h. Salam
i. Tertib.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ke semua rukun tersebut mesti dilakukan dan tidak boleh ada yang tertinggal. Karena jika ada salah satunya saja dari rukun-rukun shalat tersebut ditinggalkan, maka seseorang dinyatakan seperti belum melaksanakan shalat atau belum dikatakan sah shalatnya secara *syara'*.

2. Pendidikan dan Pelatihan Ibadah Shalat bagi Anak

Pendidikan ibadah shalat merupakan bagian dari fiqih adalah bimbingan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan merupakan ibadah *mahdhah* (ibadah murni) dalam kehidupan manusia sebagai hamba yang beriman. Materi ini sifatnya memberikan bimbingan terhadap peserta didik agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan pelaksanaan syari'at Islam tersebut yang kemudian

menjadi dasar pandangan dalam kehidupannya, keluarga dan masyarakat lingkungannya. Bentuk bimbingan itu tidak terbatas pada pemberian pengetahuan tetapi lebih jauh seorang guru dapat memberikan contoh dan suri tauladan bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya. Dengan keteladanan guru ini diharapkan pada orang tua dan masyarakat membantu secara aktif pelaksanaan pelatihan shalat di rumah tangga dan lingkungan masyarakatnya.

Dalam pandangan Mohammad Nur Abdul Hafid, pendidikan ibadah terhadap anak kecil, terutama ibadah shalat merupakan fase penyempurna pada fase pendidikan dan pembinaan akidah yang telah ditanamkan orang tua sebelumnya. Karena makna hakiki dari pelaksanaan ibadah yang dipraktekkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya akan menambah kebenaran akidah yang diyakini. Dan juga harus diakui bahwa masa kanak-kanak bukan masa pembebanan atau menanggung kewajiban, tetapi merupakan masa persiapan, latihan dan pembiasaan.[9]

3. Pembinaan Keagamaan dan Disiplin dalam Shalat pada Anak

Pada prinsipnya mengajarkan shalat terlebih dahulu di mulai dari orang tua dan pengasuh (guru) untuk mengajarkan teori disertai dengan memberi contoh baik bacaan dan gerakannya.[10] Menurut Abdullah Nashih Ulwan tujuan mengajarkan kedisiplinan shalat lima waktu pada anak adalah agar anak dapat mempelajari hukum-hukum ibadah ini sejak masa pertumbuhannya. Sehingga ketika anak tumbuh

---

[9]Hafid, *Manhaj at Tarbiyah …*, hal. 125.

[10]A.F. Jaelani, *Penyucian Jiwa dan Kesehatan Mental* (*Tazkiyat An-Nafs*), (Bandung: Anjah, 2000), hal. 71.

besar, ia telah terbiasa dan terdidik untuk mentaati Allah Swt.[11]

Reward dan *Punishment* dalam Shalat Kepada Anak

Dalam konsep pendidikan, *reward* merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para peserta didik. Metode ini bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, *reward* juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya.[12]

Adapun *punishment* (hukuman) juga merupakan alat atau media pendidikan. Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan; siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; hasil atau akibat menghukum. *Punishment* juga dapat diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Jika *reward* merupakan bentuk reinforcement yang positif; maka *punishment* sebagai bentuk reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.

Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain:

1. Pendidik tidak terburu-buru.
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah
3. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti

---

[11]Abdullah Nashir Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 169.

[12]Muhammad Kosim, *Antara Reward dan Punishment*, (Padang: Rubrik Artikel Ekspres, 2008), hal. 1.

5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun
6. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu
7. Pendidik menggunakan tangannya sendiri
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulanginya sehingga anak menjadi baik kembali.[13]

Dari sini dapat dipahami bahwa hukuman fisik baru boleh diberikan kepada anak yang berusia sepuluh tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangnnya. Rasulullah Saw menjelaskan tahapan bagi orang tua untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya menjadi tujuh seperti yang terdapat dalam buku Pendidikan Anak dalam Islam, yaitu menunjukkan kesalahan dengan:

1. Pengarahan
2. Ramah tamah
3. Memberikan isyarat
4. Kecaman
5. Memutuskan hubungan (memboikotnya)
6. Memukul
7. Memberi hukuman yang membuat jera.[14]

4. Peran Keluarga dalam Pembinaan Shalat Terhadap Anak

Diantara kewajiban-kewajiban orang tua dalam keluarga, adalah memberikan didikan-didikan agama kepada anggota keluarga itu sendiri. Pendidikan dan pengajaran agama harus dimulai dari

[13]Nisa Islami, Hukuman dalam Pendidikan Islam, dalam *http:/ /insansalsabila. wordpress. com*, diakses 01 Juni 2014.

[14]Nisa Islami, *Hukuman dalam Pendidikan*…, diakses 01 Juni 2011

keluarga. Artinya anak yang datang dari keluarga muslim harus mengetahui dan menerima Islam dari lingkungan keluarga, bukan dari tempat yang lain. Karena pelajaran yang telah diterima anak sejak masa kanak-kanak, akan membuatnya berpendirian kokoh, tidak mudah luntur di tengah-tengah pergaulan hidupnya, tidak mau menukar agama dengan nilai-nilai lain, baik berupa keduniaan maupun kedudukan.[15]

Seorang anak akan biasa mengikuti bapak atau ibunya dalam gerakan shalat pada saat dia masih berusia dua atau tiga tahun, hanya saja pada usia tiga sampai tujuh tahun itu dia melakukan gerakan-gerakan tersebut tampa tujuan dan agak sulit untuk mengaitkan antara gerakan-gerakan tersebut. Sedangkan pada usia tujuh tahun sampai sepuluh tahun, maka ia merupakan periode yang paling baik untuk mengajari shalat kepada anak secara baik dan benar, tetapi tidak boleh dilakukan pemukulan terhadapnya (jika tidak mengerjakannya), karena di masih belum mampu untuk mengemban tanggung jawab pelaksanaannya.[16]

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif,* penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan atau

[15]Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjad Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hal. 73-74.

[16]Adnan Ath-Tharsyah, *Menjadi Wanita Sukses dan Dicintai*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 207.

untuk menentukan *frekuensi* atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat.[17]

Lokasi penelitian ini adalah Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun subjek penelitian adalah semua masyarakat khususunya masyarakat yang mempunyai anak yang berumur 6-12 tahun atau usia belum baliqh dan aparatur Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di mana peneliti memperoleh informasi sebanyak-banyaknya berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dari objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara atau Interview dan dokumentasi. Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah reduksi data, data display (penyajian data) dan verifikasi/ penarikan kesimpulan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pembinaan Disiplin Shalat Terhadap Anak di Gampong Lam Ara

Adapun faktor yang mempengaruhi kedisiplinan shalat lima waktu terhadap anak di Gampong Lam Ara, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kedisiplinan shalat, kesadaran diri anak sangat berpengaruh dalam pelaksanaan shalat. Apabila anak memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan shalat, maka akan tertanam kedisiplinan shalat dalam diri anak tersebut.

[17]Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 29.

Namun kenyataan masih menunjukkan bahwa belum sepenuhnya anak-anak di Gampong Lam Ara tumbuh kesadaran diri dalam mengamalkan shalat dengan disiplin. Hal tersebut terjadi karena belum sepenuhnya orang tua mereka membimbing atau memberikan pembinaan shalat yang maksimal dan berkelanjutan, sehingga sekalipun anak mengerjakan shalat namun belum rutin dan disiplin sebagaimana yang diharapkan.

2. Keteladanan Orang Tua

Orang tua tua di Gampong Lam Ara mengakui bahwa kesadaran yang dibangun tidak berkelanjutan. Kesadaran diberikan hanya dalam sebagian shalat, namun belum dalam sebagian shalat yang lain. Orang tua sendiri memang melaksanakan shalat dengan rutin, namun sebagian shalat kadang-kadang belum tepat atau awal waktu. Sehingga orang tua di Gampong Lam Ara juga belum sepenuhnya mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya khususnya dalam mengamalkan shalat dengan disiplin.

3. Pengaruh Teman Sepermainan

Anak-anak biasanya bergaul dengan teman-teman sebayanya untuk bermain. Oleh sebab itu, biasanya anak-anak juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh teman sepermainannya. Kalau teman sepermainannya itu berbuat kebaikan dan mengamalkan shalat dengan disiplin, maka anak akan cenderung untuk berbuat baik dan melakukan shalat dengan disiplin pula.

b. Pendidikan dan Pelatihan Ibadah Shalat bagi Anak di Gampong Lam Ara

Pendidikan dan pelatihan shalat bagi anak di Gampong Lam Ara sudah diserahkan kepada pihak-pihak tertentu yang sudah

khusus bergerak dalam pendidikan baik pada lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah maupun lembaga pendidikan non formal seperti tempat-tempat pengajian dan pesantren.

Sebagian besar orang tua di Gampong Lam Ara menganggap bahwa pendidikan dan pelatihan shalat terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan non formal sudah maksimal karena materi-materi tentang shalat mulai dari thaharah, syarat shalat, rukun, yang membatalkan, doa-doa dalam shalat dan lain sebagainya, semua itu sudah diajarkan di lembaga pendidikan tersebut. Bahkan sampai kepada praktek shalat juga pernah dilakukan.

Adapun bentuk peran orang tua di Gampong Lam Ara dalam lingkungan keluarga terhadap pendidikan dan pelatihan shalat pada anak hanya sebatas dilakukan dengan memberikan nasehat dan teguran agar anak dapat mengamalkan shalat dengan maksimal dan disiplin sebagaimana yang telah diajarkan pada lembaga pendidikan formal dan non formal.

Pendidikan dan pelatihan khusus memang tidak dilaksanakan oleh orang tua. Adapun bentuk pelatihan dalam pembinaan shalat yang diberikan kepada anak dengan cara menyuruh anak pergi ke mesjid atau *meunasah* untuk melaksanakan shalat secara berjamaah dan Jum'at. Dengan latihan-latihan semacam itu, anak akan lebih mengenal tata cara shalat. Selain itu, bentuk latihan yang dilakukan dengan cara membimbing shalat anak ketika melihat ada kesalahan dalam pelaksanaan shalat yang dilakukan oleh anak di rumah.

Adapun bentuk pelatihan yang diberikan dalam memberikan pembinaan shalat terhadap anak belum berjalan dengan baik namun belum berjalan dengan maksimal. Karena kadang-kadang anak patuh

pada perintah orang tua untuk shalat berjama'ah di mesjid atau shalat Jum'at. Selain itu, shalat yang dilaksanakan juga sudah lebih baik dari pada sebelumnya, baik dalam bacaannya, tata cara pelaksanaan dan lain sebagainya. Semua itu butuh proses, tidak bisa diberikan penekanan dan paksaan yang keras dalam membimbing anak shalat. Semua itu harus dilakukan dengan terus-menerus agar anak terbiasa dan pada akhirnya ketika ia sudah dewasa, shalat menjadi suatu hal yang tidak ditinggalkan lagi dalam setiap keadaan dan pada setiap sudah masuk waktunya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah penanggung jawab keluarga yaitu memberikan penanaman keagamaan khususnya ibadah shalat bagi anak-anaknya dan dengan adanya penanaman keagamaan yang baik terhadap anak sejak usia dini, maka kelek ketika ia tumbuh besar akan menjadi anak yang patuh dan ta'at pada orang tua dan agama, berakhlak baik, cerdas dan lain sebagainya yang pada tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. *Reward* dan *Punishment* dalam Shalat pada Anak di Gampong Lam Ara

Orang tua di Gampong Lam Ara belum memberikan *reward* yang maksimal sebagai motivasi serta belum memberikan hukuman ketika anak meninggalkan shalat. Adapun bentuk-bentuk *reward* yang sering diberikan oleh sebagian orang tua di Gampong Lam Ara terhadap anak-anaknya yang rajin melaksanakan shalat adalah sebagai berikut:

1. Menghargai anak

Adapun bentuk menghargai anak sebagai salah satu bentuk *reward* dapat dilakukan dengan tidak terlalu memaksakan anak atau mendisiplinkannya dengan terlalu keras atau memaksa. Disiplin memang perlu apalagi dalam pembinaan ibadah shalat. Namun ketika disiplin dilakukan dengan sangat keras dan penuh dengan ketegasan yang berlebihan. Hal tersebut akan membuat anak menjadi ketakutan, trauma dan melakukan ibadah shalat hanya karena keterpaksaan bukan karena kesadaran dan keikhlasan lagi. Bahkan dapat dimungkinkan bahwa ketika anak tidak dalam pengontrolan dan pengawasan orang tua, ai akan meninggalkan shalat. Oleh sebab itu, pembinaan shalat yang diterapkan adalah dengan menyuruh anak untuk shalat, namun pembinaan dilakukan dengan menghargai anak serta tidak terlalu memaksakan kehendak.

2. Memberikan pujian terhadap prestasi anak

Pujian terhadap anak juga dilakukan oleh orang tua di Gampong Lam Ara. Pujian bukan hanya dalam pengamalan shalat akan tetapi dalam semua bidang yang memperoleh prestasi oleh anak. Memberikan pujian diiringi dengan memberikan semangat. Ketika anak sudah mengamalkan shalat dengan baik dan disiplin, orang tua biasanya memuji anak sebagai bentuk penyemangat agar lebih giat lagi dalam mengamalkan ibadah shalat tersebut.

3. Memberikan hadiah

Memberikan hadiah terhadap anak yang berprestasi memang menjadi salah satu strategi untuk menghargai anak terhadap prestasi yang diperolehnya. Memberikan hadiah ketika anak mengamalkan shalat bukan berarti hadiah diberikan pada setiap anak menyelesaikan shalat, akan tetapi hal tersebut biasanya dilakukan oleh orang tua di

Gampong Lam Ara pada moment-moment tertentu seperti ketika orang tua mendapatkan rejeki lebih, maka anak akan diberikan atau dibelikan sesuatu bingkisan atau hadiah sebagai bentuk *reward* agar anak semakin bersemangat dalam mengamalkan ibadah shalat serta juga belajar lebih rajin.

Biasanya orang tua ketika melihat anaknya rajin beribadah termasuk ibadah shalat, maka orang tua sekalipun tidak berjanji langsung kepada anaknya, namun sedikit tidaknya hati orang tua akan merasa tersentuh dan berkeinginan untuk membelikan sesuatu hadiah atau bingkisan kepada anaknya agar anak lebih bersemangat lagi dalam mengamalkan shalat.

Demikian juga halnya dalam memberikan pembinaan shalat terhadap anak oleh orang tua di Gampong Lam Ara tidak langsung memberikan hukuman. Karena menurut mereka, bahwa menunda hukuman lebih besar pengaruhnya dari pada menghukumnya langsung. Bila telah mengupayakan mendidiknya dengan cara-cara lain ternyata belum juga mau menurut, maka alternatif terakhir adalah hukuman fisik (pukulan), namun juga harus melihat karakter anak tersebut.

E. Penutup

Sebagian orang tua di Gampong Lam Ara memang masih kurang pemahamannya dalam memberikan pembinaan disiplin shalat pada anak. Hal tersebut terbukti dari sebagian besar jumlah anak-anak di Gampong Lam Ara belum terbina shalatnya dengan rutin dan disiplin. Sehingga mereka masih sering meninggalkan shalat lima waktu.

Pendidikan dan pelatihan shalat terhadap anak di Gampong Lam Ara diserahkan kepada lembaga pendidikan formal (sekolah atau madrasah) dan juga kepada pendidikan non formal seperti di balai pengajian atau pesantren. Pada lembaga pendidikan tersebutlah anak-anak dididik, dibina serta dilatih dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat maupun ilmu-ilmu agama lainnya. Sedangkan orang tua tidak memberikan pendidikan dan pelatihan khusus terhadap shalat anak. Bentuk peran orang tua di Gampong Lam Ara lebih bersifat mengontrol dan menegur anak agar melakukan shalat, itu pun belum dilakukan dengan maksimal dan berkelanjutan.

Orang tua belum memberikan *reward* yang maksimal dalam pembinaan shalat terhadap anak. Bentuk *reward* yang diberikan dengan menghargai anak. Dengan menghargainya, ia dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan shalat. Orang tua juga memberikan pujian terhadap anak yang rajin melaksanakan shalat serta memberikan hadiah sebagai bentuk penyemangat dan motivasi anak agar terus meningkatkan pengimplementasian shalat.

DAFTAR PUSTAKA

A.F. Jaelani, *Penyucian Jiwa dan Kesehatan Mental* (*Tazkiyat An-Nafs*), Bandung: Anjah, 2000

Abdullah Nashir Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam,* Jilid. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1999

Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathabaah, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1952

Adnan Ath-Tharsyah, *Menjadi Wanita Sukses dan Dicintai*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004

Adnan Ath-Tharsyah, *Menjadi Wanita Sukses dan Dicintai*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004

Dumanig, F. (2014). Social Capital and Politeness Strategies in Fostering Ethnic Relations in Malaysia and Philippines. *Jurnal Ilmiah Peuradeun, 2*(3), 23-38.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. II, Kairo: Darul Mutabi'aby, tt

Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

Madung, O. G. (2014). Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik Atas Liberalisme. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *2*(2), 45-60.

Meriza, I. (2014). Peran Kerabat dalam Pendidikan Akhlak Anak. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *2*(1), 106-116.

Mizal, B. (2014). Pendidikan dalam Keluarga. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *2*(3), 155-178.

Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjad Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004

Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004

Muhammad Kosim, *Antara Reward dan Punishment*, Padang: Rubrik Artikel Ekspres, 2008

Nisa Islami, Hukuman dalam Pendidikan Islam, dalam *http:/ /insansalsabila. wordpress. com*, diakses 01 Juni 2014.

Tabrani ZA. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam (antara Tradisional dan Modern)*. Kuala Lumpur: Al-Jenderami Press.

Tabrani ZA. (2012). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, *18*(2), 271–284.

Tabrani ZA. (2013). Modernisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Suatu Telaah Epistemologi Pendidikan). *Serambi Tarbawi, 1(1), 65-84.*

Tabrani ZA. (2014a). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.

Tabrani ZA. (2014b). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *2*(2), 211–234.

Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981